

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai penopang pendapatan nasional menyumbang cukup banyak dari keseluruhan penerimaan negara dan memiliki peran yang sangat vital. Kehidupan dalam suatu negara itu sendiri bisa berjalan dengan baik karena adanya pajak yang merupakan pendapatan untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Sehingga pajak dapat dikatakan juga sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Semakin banyak pajak yang terkumpul maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Sehingga menjadikan pajak sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Pajak merupakan alat pembiayaan yang digunakan untuk membiayai dan membayar segala pengeluaran pembangunan negara dan masyarakat serta berbagai macam pengeluaran publik, pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sangat berperan penting yang menjadikan setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Akan tetapi masih banyak orang yang menghindari kewajiban pajaknya dan tidak mengerti akan pentingnya fungsi membayar pajak karena belum maksimalnya sosialisasi tentang kegunaan dari pajak itu sendiri kepada masyarakat awam atau umum. Contoh fungsi pajak adalah menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

Fungsi pertama pajak adalah anggaran atau *Budgetair* yang merupakan kontributor terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya (Waluyo 2011).

Fungsi yang kedua adalah mengatur atau *Regulerend* yang artinya pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dimana pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri dengan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara (Waluyo 2011).

Fungsi ketiga adalah Stabilitas dimana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga bisa mengendalikan inflasi dan ekonomi bisa berjalan dengan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara dengan cara menjalankan pengaturan tentang peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

Keempat adalah fungsi Redistribusi yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata.

Jenis - jenis pajak yang berlaku di Indonesia cukup beragam sesuai tujuan dan objeknya. Jenis - jenis pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada. Berdasarkan wewenang pemungutannya, jenis - jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat adalah jenis – jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pajak Daerah adalah jenis - jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Berikut jenis - jenis pajak yang berlaku di Indonesia:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

Menurut Safri Nurmantu (2005), sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan beberapa fungsi, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Sebagai fungsi *budgetair*, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya. Adapun fungsi *regulerend* sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 2, berisikan tentang pajak daerah yang dikategorikan menjadi atas dua jenis berdasarkan kewenangan pemungutnya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Penyelenggaraan hiburan dapat menjadi pemasukan bagi negara dengan dilakukan pemungutan atas kegiatan tersebut sebagai pajak daerah. Pungutan yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan permainan lainnya atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga.

Tidak semua daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia menerapkan atau melakukan pemungutan terhadap penyelenggaraan hiburan, hal ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menerapkan pungutan atau tidak menerapkan pungutan atas suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Hal ini juga dikarenakan kondisi yang berbeda di setiap Kabupaten atau Kota sehingga jenis kegiatan hiburan yang diselenggarakan juga berbeda. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan Hukum Operasional dalam teknis Pelaksanaan yang meliputi pengenaan dan pemungutan Pajak Daerah Hiburan di daerah Kabupaten atau Kota tersebut.

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini berdasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat dan harus dipatuhi oleh masyarakat serta pihak Yang terkait. Pungutan Pajak Hiburan pada suatu Kabupaten atau Kota didasarkan atas Dasar Hukum dibawah ini :

1. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua
3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga

Menurut Marihot Siahaan (2005), Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Setiap daerah wajib untuk mengaturnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki ke dalam peraturan di tingkat daerah dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) nomor 2 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang itu sendiri termuat tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri segala keperluan pemerintahannya, yang dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Perda Kota Tanjungpinang Nomor I Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor I Tahun 2020 Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Menimbang :

1. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan yang akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2. Adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
3. Pelaksanakan prinsip transparan dan akuntabel seperti yang dimaksud pada huruf a, diperlukan sebagai penggunaan sistem berbasis elektronik, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan dilakukan secara efektif sesuai ketentuan perpajakan daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 1 bahwa:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
3. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 1 angka 14 :

1. Jasa penyelenggaraan hiburan yang di sebut juga objek pajak hiburan dapat dikenakan pungutan atau bayaran.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebut hiburan adalah:
 - a. Pameran

- b. Pagelaran busana, kesenian, pameran musik, dan tari
- c. Kontes Kecantikan, binaraga, dan semacamnya.
- d. Tontonan film
- e. Pertandingan olah raga
- f. Sulap, akrobat dan sirkus
- g. Diskotik, karaoke dan sebagainya
- h. Permainan ketangkasan, kendaraan bermotor dan pacuan kuda
- i. Pusat kebugaran (fitness center), mandi uap (spa), refleksi dan panti pijat
- j. Permainan biliard, golf dan bowling

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, akan tetapi dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Undang-undang Peraturan Daerah Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tersebut juga mengatur besaran pungutan yang ditetapkan yaitu :

1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan, menjadi dasar pengenaan pajak hiburan
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah uang yang diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Undang-Undang Peraturan Daerah Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 45 juga menyebutkan bahwa:

1. Untuk tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
2. Sedangkan pajak hiburan dengan poin (b), (c), dan (i) pengenaan pajak hiburan Paling tinggi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk kesenian rakyat/tradisional yang masuk katagori hiburan di kenakan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persena). Tarif Pajak untuk pajak Hiburan di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara umum, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan sebuah hiburan. Pajak hiburan dapat meliputi, semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara berbayar.

Objek Pajak Hiburan antara lain:

1. Tontonan film, pameran
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan
3. Sirkus, akrobat dan sulap
4. Permainan bilyar, golf dan bowling
5. Permainan ketangkasan, olahraga


Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menetapkan beberapa pos pajak dan retribusi untuk pajak Hotel seperti Hotel Bintang 1,2,3 dan 4 juga Hotel Melati 1,2 dan 3. Ada juga Losmen, Rumah Penginapan, Pesanggrahan, Hostel, Romah Kos dan Wisma.

Penerimaan dari pajak Hotel dalam 3 tahun sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk Hotel Bintang 1,2,3 dan 4. Dan untuk tahun 2020, 2021, 2022 itu sendiri realisasi penerimaan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pajak Restoran yang ditetapkan sebagai pos pajak dan retribusi adalah Restoran, Rumah Makan, Café, Kantin, Katering, Warung Makan, Pujasera, Kedai Kopi dan Toko Roti. Untuk penerimaan terbanyak dari Pajak Restoran berasal dari Restoran-Restoran yang ada di Kota Tanjungpinang, di ikuti oleh Rumah Makan dan Café.

Pajak Hiburan sendiri masih belum memberikan kontribusi penerimaan yang maksimal yang terlihat dari dilakukannya evaluasi terhadap penerimaan yang mengakibatkan di lakukannya perubahan anggaran yang di sebut dengan Anggaran Murni Perubahan yang nominalnya turun dari jumlah nominal anggaran murni atau target awal. Tahun 2020 anggaran murni Rp. 3.841.200.000,00 mengalami perubahan menjadi anggaran murni perubahan dengan nominal Rp. 1.400.000.000,00. Demikian juga pada tahun 2022 pajak hiburan mengalami evaluasi sehingga terjadi perubahan atas anggaran murni dari Rp. 3.863.000.000,00 menjadi Rp. 2.896.000.000,00.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif merupakan :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah :
 - a. Penyempurnaan regulasi pajak daerah
 - b. Kajian Potensi Penerimaan Pajak Daerah
 - c. Pajak Daerah menetapkan intensifikasi dan ekstensifikasi

- 
- d. Penerimaan Daerah dengan pengelolaan terkoordinasi
 - e. Pajak Daerah yang terverifikasi
 - f. Sensus PBB
 - g. Pekan panutan PBB-P2
 - h. Sektor pedesaan dan perkotaan melakukan operasi sisir PBB
 - i. Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah
 - j. Peremajaan subjek dan objek PBB
 - k. Penagihan pajak daerah yang lebih optimal
 - l. Data piutang pajak bumi dan bangunan yang diverifikasi
 - m. Melaksanakan Gebyar Wajib Pajak Daerah
 - n. Pemberian Penghargaan wajib pajak daerah
 - o. Mengumpulkan Wajib Pajak Daerah
 - p. Penanganan dan penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah
 - q. Kapasitas sumber daya aparatur pajak, retribusi lebih ditingkatkan
 - r. Evaluasi zona nilai tanah
 - s. Penilaian Objek Pajak dan Bangunan
 - t. Orientasi Studi Implementasi Pengelolaan Pajak Daerah
2. Pemanfaatan Teknologi yang terprogram secara optimal :
- a. Basis data objek pajak daerah yang terpelihara
 - b. Melakukan Pengembangan Aplikasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah menggunakan sistem jaringan
 - c. Integrasi sistem aplikasi penerimaan pajak daerah
 - d. Aplikasi pajak daerah yang lebih terjamin keamanannya

- e. Peta blok PBB yang terupdate
 - f. Aplikasi SIG yang lebih dikembangkan
 - g. Pengembangan aplikasi sistem jaringan pajak daerah
 - h. Fasilitas pengolahan dan penyimpanan terhadap arsip pajak daerah lengkap
 - i. Pengembangan sistem pembayaran elektronik
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terencana :
 - a. Tenaga Pendukung yang jasanya tersedia
 - b. Operasional Rutin Kantor
 4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terencana :
 - a. Tersedianya kendaraan dinas / operasional
 - b. Tersedianya Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
 5. Rencana pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan lebih ditingkatkan dengan pengawasan dan penilaian program serta kegiatan yang terencana
 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :
 - a. Gebyar Wajib Pajak Daerah
 - b. Pengumpulan Wajib Pajak Daerah
 - c. Sumber daya aparatur pajak/retribusi daerah ditingkatkan kapasitasnya.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Bab V Tentang Pajak Hiburan, pada Pasal 15 menyebutkan bahwa Pajak Hiburan dipungut kepada setiap penyelenggaraan Hiburan. Sedangkan Pasal 16 menyebutkan :

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tontonan film
 - b. Pagelaran kesenian
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
 - d. Pameran
 - e. Diskotek, karaoke, kelab malam dan sejenisnya
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap
 - g. Permainan bilyar, golf dan bowling
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)
 - j. Pertandingan olahraga

Pasal 17 pada ayat 1 disebutkan, bahwa Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan, sedangkan ayat 2 menyebutkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek yang tidak dikenakan pajak hiburan adalah penyelenggara acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan pameran buku. Sedangkan untuk pemungutan pajak hiburan itu sendiri tertuang dalam peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

Tabel 1.1 : Data Penerimaan Pajak BPPRD Kota Tanjungpinang
Tahun anggaran 2020

Bulan	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	Pajak Restoran
1	2	3	4
Januari	273.936.819,00	448.020.784,00	1.370.162.453,00
Februari	332.012.988,00	573.166.292,00	1.335.427.073,00
Maret	251.520.262,00	383.509.684,00	1.116.719.497,00
April	90.972.928,00	154.458.157,00	512.241.514,00
Mei	150.000,00	44.332.203,00	244.118.961,00
Juni	180.000,00	35.659.224,00	302.645.807,00
Juli	56.525.154,00	86.620.622,00	1.330.063.997,00
Agustus	61.832.004,00	79.641.522,00	639.812.686,00
September	64.542.688,00	216.089.146,00	761.566.971,00
Oktober	106.063.161,00	348.135.163,00	740.026.434,00
Nopember	77.329.845,00	290.066.833,00	916.206.024,00
Desember	93.115.639,00	383.394.112,00	1.336.021.327,00
%	100,58	112,71	121,90
Total ☆	1.408.181.488,00	3.043.081.742,00	10.605.012.744,00

Sumber : Divisi Pembukuan BPPRD Kota Tanjungpinang, 2023

Data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang bahwa penerimaan pajak dari Sektor Pajak Hiburan pada tahun 2020 belum memuaskan karena tidak memenuhi target, dimana target awal sebesar Rp. 3.841.200.000,00 (Anggaran Murni) mengalami perubahan menjadi Rp. 1.400.000.000,00 (Anggaran Murni Perubahan) agar realisasi yang diterima sebesar Rp. 1.408.181.488,00 dapat dianggap mencapai target. Dengan demikian bisa diartikan bahwa apabila dibandingkan dengan target awal sebelum perubahan maka realisasi tidak mencapai target.

Data Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 yang di dapat dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp. 90.972.928,00 pada bulan Februari dan oktober, akan tetapi pada bulan-bulan yang lain mengalami penurunan yang sangat mencolok, contohnya pada bulan april realisasi sebesar Rp. 90.972.928,00 yang mengalami penurunan jauh dari realisasi bulan maret sebesar Rp. 251.520.262,00. Demikian juga pada bulan mei realisasi sebesar Rp. 150.000,00 dan bulan juni Rp. 180.000,00 mengalami penurunan yang lumayan jauh dibandingkan realisasi bulan april dengan realisasi Rp. 90.972.928,00;

Pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2020 juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami naik dan turun, hanya saja jumlah penerimaan untuk kedua pajak tersebut menurut data yang didapat dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang masih lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak hiburan untuk bulan – bulan yang sama. Bahkan realisasi penerimaan pajak hotel dua kali dari pajak hiburan. Demikian juga realisasi penerimaan dari pajak restoran sangat jauh dari pajak hiburan yang bisa mencapai sepuluh kali dari penerimaan pajak hiburan.

Data yang ada menunjukkan bahwa penurunan penerimaan yang mencolok untuk pajak hotel terjadi pada bulan mei, juni, juli dan agustus, sedangkan untuk pajak restoran penurunan yang mencolok terjadi pada bulan april, mei, juni dan agustus.

Tabel 1.2 : Data Penerimaan Pajak BPPRD Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2021

Bulan	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	Pajak Restoran
1	2	3	4
Januari	85.524.491,00	371.416.914,00	885.195.868,00
Februari	101.505.790,00	285.762.768,00	821.003.125,00
Maret	105.384.141,00	327.135.842,00	786.478.064,00
April	96.240.221,00	323.694.013,00	846.018.266,00
Mei	57.166.287,00	275.497.774,00	858.418.504,00
Juni	83.128.979,00	234.295.997,00	965.895.908,00
Juli	100.452.224,00	264.908.534,00	765.405.995,00
Agustus	16.297.687,00	198.632.114,00	674.215.663,00
September	14.723.997,00	351.921.483,00	903.123.424,00
Oktober	39.254.429,00	247.957.552,00	920.249.329,00
Nopember	89.378.009,00	379.638.814,00	1.084.087.175,00
Desember	172.998.791,00	674.750.168,00	1.665.873.836,00
%	68,32	138,72	92,05
Total	962.055.046,00	3.935.611.973,00	11.175.965.157,00

Sumber : Divisi pembukuan BPPRD Kota Tanjungpinang, 2023

Data yang didapat dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang bahwa penerimaan pajak dari pajak hiburan pada tahun 2021 lebih tidak memuaskan lagi karena mengalami penurunan dari penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2020, dimana realisasi penerimaan sebesar Rp. 962.055.046,00 tidak memenuhi target yaitu Rp. 1.408.181.488,00. Sedangkan target awal di tahun 2021 merupakan realisasi penerimaan di tahun 2020. Sedangkan realisasi penerimaan yang di dapat dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan pada bulan februari, maret, juni, juli, nopember

dan desember, akan tetapi pada bulan - bulan yang lain mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan belum maksimalnya sosialisai tentang pentingnya pajak itu sendiri kepada masyarakat sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera dibenahi. Contoh solusi yang perlu di sosialisasi adalah kemudahan pengurusan ijin acara atau membantu penyediaan akan tempat/fasilitas untuk acara.

Tabel 1.3 : Data Penerimaan Pajak BPPRD Kota Tanjungpinang
Tahun anggaran 2022

Bulan	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	Pajak Restoran
1	2	3	4
Januari	253.422.921,00	523.181.854,00	1.209.313.965,00
Februari	182.905.031,00	280.412.924,00	1.021.099.774,00
Maret	148.042.338,00	361.037.274,00	943.455.488,00
April	119.877.628,00	304.669.219,00	993.052.120,00
Mei	77.400.637,00	284.662.454,00	1.160.830.555,00
Juni	330.987.424,00	437.695.389,00	1.254.551.931,00
Juli	209.453.839,00	503.292.137,00	1.284.308.991,00
Agustus	313.251.557,00	606.969.008,00	1.495.892.574,00
September	111.805.577,00	520.903.390,00	1.288.510.352,00
Oktober	198.178.777,00	623.326.434	1.394.730.379,00
Nopember	158.619.135,00	623.245.290,00	1.577.686.094,00
Desember	186.561.601,00	843.307.405,00	2.355.350.469,00
%	79,09	113,10	98,73
Total	2.290.506.465,00	5.912.702.778,00	15.978.782.692,00

Sumber : Divisi pembukuan BPPRD Kota Tanjungpinang, 2023

Data yang didapat dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang tentang Penerimaan Retribusi Pajak Hiburan pada tahun 2022 dapat

dilihat bahwa pemerintah daerah yakni Dinas terkait, telah sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan sosialisasi untuk mencapai target yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dilihat dengan naiknya penerimaan dari sektor Pajak Hiburan dengan realisasi dua kali jumlah realisasi pada tahun sebelumnya atau tahun 2021.

Pada tahun 2022 ini untuk pajak hiburan hanya terjadi satu kali penurunan realisasi yaitu pada bulan mei. Pajak hotel juga mengalami satu kali penurunan yaitu pada bulan oktober, sedangkan untuk pajak restoran penurunan realisasi terjadi pada bulan maret dan april. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pajak hiburan cukup memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah walaupun tidak sebesar penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran. Dimana pada tahun 2020 realisasinya Rp. 1.408.181.488,00 pada tahun 2021 turun menjadi Rp. 962.055.046,00, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan Rp.2.290.506.465,00.

Tabel 1.4 : Rekap Penerimaan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2022

Tahun Anggaran	2020	2021	2022
1	2	3	4
Pajak Hiburan	1.408.181.488,00	962.055.046,00	2.290.506.465,00
Pajak Hotel	3.043.081,742,00	3.936.611.973,00	5.912.702.778,00
Pajak Restoran	10.606.012.744,00	11.175.965.157,00	15.978.782.692,00

Sumber : Divisi Pembukuan BPPRD Kota Tanjungpinang, 2023

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak sangatlah penting. Dimana pajak adalah pendapatan negara yang didapat dari masyarakat sebagai wajib pajak yang berfungsi sebagai anggaran, alat pengaturan pertumbuhan ekonomi, alat untuk pengendali stabilitas harga dan alat pembiayaan semua kepentingan umum. Pemungutan pajak yang salah satunya adalah Sektor Pajak Hiburan didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat serta harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak sehingga perlu selalu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Judul yang di pilih penulis sebagai bahan penelitian yaitu Evaluasi Perolehan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hiburan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2022 diharapkan dapat menjadi indikasi yang dapat membantu sosialisasi pemungutan atau penerimaan pajak daerah terutama Sektor Pajak Hiburan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perolehan Sektor Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2022-2022 ?
- b. Bagaimana evaluasi kinerja BPPRD Kota Tanjungpinang berpengaruh terhadap penerimaan Sektor Pajak Hiburan Kota Tanjungpinang tahun 2022-2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kepada penulis, pemerintah daerah dan pembaca serta almamater tentang pengaruh dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah dengan fokus riset evaluasi perolehan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan tahun anggaran 2020-2022

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi acuan untuk :

1. Manfaat Teoritis, yaitu dengan melakukan evaluasi BPPRD Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan PAD di Sektor Pajak Hiburan dan diharapkan dapat memperkaya khusus ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan khususnya negeri.
2. Manfaat Praktis, yaitu penulis berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan dan bisa memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan di daerah mengenai aspek aspek yang berkaitan dengan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak Hiburan.